



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang. Perubahan Atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1995) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1327);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian

- Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN
 2021 – 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan perangkat daerah untuk mencapai visi dan melaksanakan misi RPJMD, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang secara substantif memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program.

BAB II

SISTEMATIKA DAN KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Sistematika Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- c. BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
- f. BAB VI : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- g. BAB VII : Penutup

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah merupakan:

- a. Penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja tahun 2021 – 2026 yang antara lain di dalamnya mengatur skala prioritas, isu-isu strategis, rencana kerja dan pendanaannya;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rancangan RKPD;
- c. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKPD, Renja, KUA, PPAS, dan Rancangan APBD setiap tahunnya :

- a. Perangkat Daerah menggunakan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dan sumber utama dalam penyusunan Renja setiap tahunnya; dan

- b. Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Perangkat Daerah menelaah pemanfaatan dan kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 24 September 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

21. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 109, bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional; dan
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1619);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar

- Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
38. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 73).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
- BAB II.** Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III.** Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis
- BAB IV.** Tujuan dan Sasaran, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
- BAB V.** Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI.** Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII.** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VIII.** Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan

tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah, memuat kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari – hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan – aturan atau kaidah – kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang – undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan – aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4), Satuan Polisi Pamong Praja

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;

- i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
- j. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- m. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perencanaan operasional program ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat kota;
- e. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- f. peremajaan data dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk tingkat kota;
- g. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat
5. UPT Pemadam Kebakaran
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Satuan;

- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan sekretariat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasi dan penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor, dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. Fasiliasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), masing – masing bidang dan Standar Pelatyanan Publik (SPP);

- t. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD);
- w. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- y. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, dan penatausahaan keuangan;
- z. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- aa. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang – undangan daerah;

- d. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang – undangan daerah;
- e. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan praturan perundang – undangan daerah;
- f. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- g. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan daerah serta fasilitasi peminaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- h. Pelaksanaan penegakan peraturan p[erundangan daerah secara preventif, dan represif non justicia;
- i. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan penanganan permasalahan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- j. Pengelolaan dan pengembangan potensi penegakan praturan perundangan daerah;
- k. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah;
- l. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan sdan kebijakan Kepala Satuan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di idang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum secara terstruktur, terukur dan bertanggungjawab;

- d. Menyusun, mengelola dan melaksanakan program, kegiatan pertanggungjawaban di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pengamanan asset, pengamanan kegiatan, dan pengawalan serta operasi penertiban dan penanganan permasalahan di bidang ketertiban umum;
- f. Pengelolaan dan pengembangan kualitas ketertiban umum di daerah;
- g. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. Pembentukan, pemberdayaan, dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyelenggaraan ketertiban umum di daerah melalui pengamanan swakarsa atau pengamanan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- j. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- k. Penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Blitar;
- l. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 :





Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari :

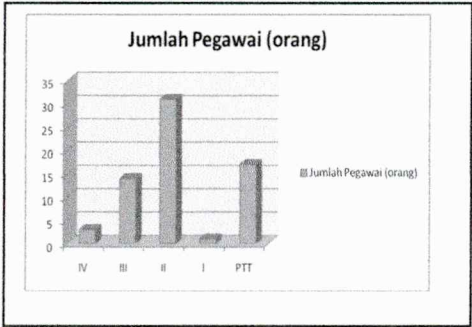
2.2.1 Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 66 personil / orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Data Pegawai Menurut Golongan Th 2021

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV	3
2	III	14
3	II	31
4	I	1
5	PTT	17
	JUMLAH	66

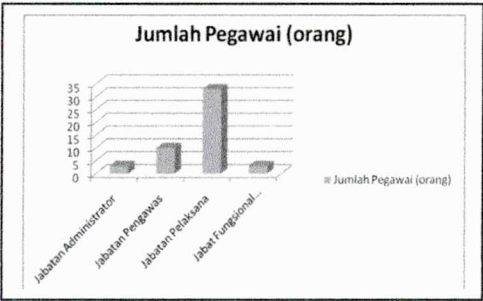


Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.2

Data Pegawai Menurut Jabatan Th 2021

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Jabatan Administrator	3
2	Jabatan Pengawas	10
3	Jabatan Pelaksana	33
4	Jabat Fungsional Tertentu (JFT)	3
	JUMLAH	49

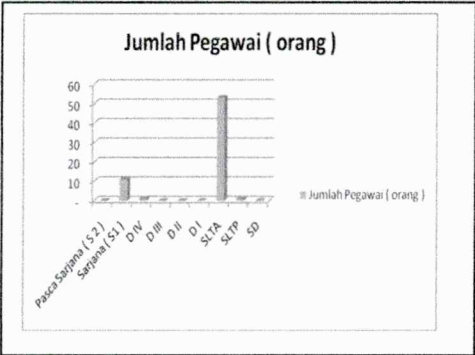


Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.3

Data Pegawai Menurut Pendidikan Th 2021

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pasca Sarjana (S – 2)	-
2	Sarjana (S-1)	11
3	D - IV	1
4	D-III	-
5	D-II	-
6	D-I	-
7	SLTA	53
8	SLTP	1
9	SD	-
	JUMLAH	66

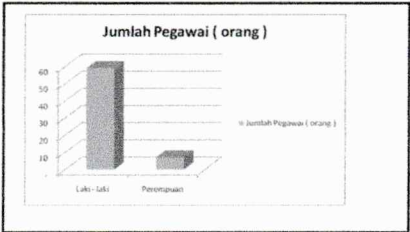


Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.4

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Th 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (orang)
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	7
	JUMLAH	66



Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

2.2.2 Sarana dan Prasarana / Asset / Modal

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar terletak di Jalan Mastrip No 83 Blitar. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat dengan Kantor Pemerintah Kota Blitar. Ruangan kerja sudah memadai, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai ruang pertemuan, tempat parkir, dan juga gudang barang bukti yang memadai sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil operasional	12 unit	Baik
2.	Sepeda motor	20 unit	Baik
3.	Handy Talkie	144 unit	Baik
4.	Clip on	65 unit	Baik
5.	RIC	8 unit	Baik
6.	Pakaian Huru Hara	30 stel	Baik
7.	Tenda	2 buah	Baik
8.	Metal Detector	1 unit	Baik
9.	Kamera	2 unit	Baik
10.	Handycam	2 unit	Baik
11.	Komputer	10 unit	Baik
12.	Laptop	5 unit	Baik
13.	Printer	12 unit	Baik
14.	Kursi rapat	150 buah	Baik

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang Satpol PP

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering

dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparat pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2016 - 2021 berpedoman pada Renstra Tahun 2016 -2021. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 -2021 dapat tercapai dengan baik.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, dari nilai **target Nasional 100%**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2020 sebesar 100%. Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, dari nilai **target Nasional 100%**, terealisasi **capaian Kota Blitar** Tahun 2020 sebesar **85%**.

Target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 juga cukup tercapai. Pada indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda, dari nilai **target renstra sebesar 1,53 % pada tahun 2020**, terealisasi **1,97 %** dengan tingkat capaian **128,76%**. Untuk indikator Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dari nilai **target**

renstra sebesar 3,78% pada tahun 2020, terealisasi sebesar **4,21 %** dengan tingkat capaian **111,38%**. Indikator Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota, dengan nilai **target renstra sebesar 0,82 pada tahun 2020**, dapat terealisasi sebesar **0,85** dengan tingkat capaian sebesar **103,66%**. Sedangkan untuk indikator Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM, nilai **target renstra sebesar 80 % pada tahun 2020**, terealisasi sebesar **85 %** dengan tingkat capaian sebesar **106,25%**. Selama tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.6** sebagai berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 sd 2020
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (2021)	Target IKK (2021)	Target Indikator Lainnya (2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Indikator Tujuan																		
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (IKU)	-	-	0,67 %	8,53%	18%	8,97%	3,98%	1,53%	21,21%	17,99%	8,40%	4,79%	1,97%	248,65 %	99,94%	93,65%	120,35%	128,76 %
1.1	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	59,47%	59,35%	85,63%	85,34%	92,41%	99,98%	76,61%	99,06%	94,38%	100,50 %
1.2	Jumlah pelanggaran perda (pelanggaran)	-	-	448	639	524	477	458	451	639	524	480	457	448	100	100	100,63	99,78	99,33
1.3	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani (pelanggaran)	-	-	415	380	406	412	414	415	380	311	411	390	414	100	76,60	99,76	94,20	99,76
B	Indikator Sasaran																		
2	Persentase penurunan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (IKU)	-	-	1,74 %	-	24,57 %	14,63 %	7,74%	3,78%	- 33,01%	22,37%	40,36%	0,22%	4,21%	-	91,05%	275,87%	2,84%	111,38 %
2.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	-	81%	82%	83%	84%	85%	55,02%	62,37%	91,01%	91,85%	93,13%	67,93%	76,06%	109,65%	109,35%	109,56 %
2.2	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (kasus)	-	-	2254	4013	3027	2584	2384	2294	4013	3115	1858	1854	1776	100	102,91	71,90	77,77	77,42
2.3	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani (kasus)	-	-	1946	2208	1769	1883	1926	1941	2208	1943	1691	1703	1654	100	109,84	89,56	88,42	85,21
3	Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota (IKU)	-	-	1	-	-	-	0,64	0,82	0,97	0,23	0,46	0,39	0,85	-	-	-	60,94%	1,04%
3.1	Jumlah satuan linmas dalam satu kab / kota	-	-	649	150	150	300	450	550	150	150	300	450	550	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kab / kota	-	-	-	-	-	-	-	-	639	649	649	649	649	-	-	-	-	-
4	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM (IKU)	-	-	85 %	78%	78%	78%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	85%	128,21 %	128,21 %	128,21%	126,58%	106,25 %
4.1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	15	24	17	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (2021)	Target IKK (2021)	Target Indikator Lainnya (2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tingkat waktu tanggap (kejadian)																		
4.2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (kejadian)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	15	24	20	-	-	-	-	-
4.3	Data kerugian terkait bencana kebakaran (rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.120.000.000	627.400.000	329.760.000	764.000.000	2.190.509.983	-	-	-	-	-
4.4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	95%	-	-	100%	100%	95%
4.5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	15 menit	-	-	-	-	15 menit	15 menit	-	-	-	15 menit	13 menit	-	-	-	100 %	115 %
C	Indikator Lainnya																		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	85%	-	-	-	100%	100%
7	Persentase korban kebakaran yang tertangani	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%
7.1	Jumlah kejadian kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	17	24	20	-	-	-	-	-
7.2	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	17	24	19	-	-	-	-	-
8	Persentase poskamling aktif	-	-	75,01%	71%	71,57 %	72,15 %	73,01 %	73,87 %	71%	73,64%	80,45%	70,49%	79,20%	100%	102,89 %	111,50%	96,55%	107,21 %
8.1	Jumlah poskamling	-	-	349	349	349	349	349	349	349	349	312	349	351	100%	100%	89,40%	100%	100,57 %
8.2	Jumlah poskamling aktif	-	-	261	248	249	252	255	257	248	257	251	246	278	100%	103,21 %	99,60%	96,47%	108,17 %

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 - 2020, digambarkan dalam **Tabel 2.7** sebagai berikut.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Pajak Daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan																	
- Lain - lain PAD yang sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
BELANJA DAERAH	2.393.918.364,00	4.396.269.000,00	4.514.939.521,00	5.457.149.004,00	4.882.308.439,00	2.238.101.769,00	3.554.846.158,00	3.712.888.471,00	4.525.002.365,00	4.399.316.602,00	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%	8,41%	6,34%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.393.918.364,00	4.396.269.000,00	4.514.939.521,00	5.457.149.004,00	4.882.308.439,00	2.238.101.769,00	3.554.846.158,00	3.712.888.471,00	4.525.002.365,00	4.399.316.602,00	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%	20,79%	19,31%
- Belanja pegawai	2.393.918.364,00	4.396.269.000,00	4.514.939.521,00	5.457.149.004,00	4.882.308.439,00	2.238.101.769,00	3.554.846.158,00	3.712.888.471,00	4.525.002.365,00	4.399.316.602,00	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%	20,79%	19,31%
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi /kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-

4

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Belanja Langsung	5.870.656.900,00	6.996.899.440,00	8.364.842.206,00	9.883.353.883,00	11.999.635.586,00	5.741.753.518,00	6.760.988.506,00	8.052.337.945,00	9.540.662.225,00	10.718.766.798,37	97,80%	96,63%	96,26%	96,53%	89,33%	20,88%	17,34%
- Belanja pegawai	-	321.118.000,00	-	-	228.522.000,00	-	305.935.000,00	-	-	201.690.000,00	#DIV/0!	95,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	88,26%	-	-
- Belanja barang dan jasa	5.870.656.900,00	5.954.647.140,00	7.525.533.926,00	8.748.498.083,00	11.570.945.986,00	5.741.753.518,00	5.738.742.206,00	7.220.940.005,00	8.467.697.742,00	10.320.667.963,37	97,80%	96,37%	95,95%	96,79%	89,19%	-	-
- Belanja modal	-	721.134.300,00	839.308.280,00	1.134.855.800,00	200.167.600,00	-	716.311.300,00	831.397.940,00	1.072.964.483,00	196.408.835,00	#DIV/0!	99,33%	99,06%	94,55%	98,12%	-	-
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penerimaan Pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran Pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembiayaan pokok hutang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total	(2.393.918.364,00)	(4.396.269.000,00)	(4.514.939.521,00)	(5.457.149.004,00)	(4.882.308.439,00)	(2.238.101.769,00)	(3.554.846.158,00)	(3.712.888.471,00)	(4.525.002.365,00)	(4.399.316.602,00)	93,49%	80,86%	82,24%	82,92%	90,11%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai hubungan dengan masyarakat sebagai penerima hasil kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat kota yang semakin cerdas dan kritis menuntut anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang paham terhadap aturan yang ada dalam bertugas dan selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian agar tidak tertinggal dengan perkembangan jaman.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan;
- b. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna;
- c. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perkada belum optimal;
- d. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
- e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- f. Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal; dan

g. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ke depan antara lain :

1. Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
3. Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya;
4. Ditetapkannya peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum sehingga menjadi alat yang sah dalam melaksanakan penegakan perda dan perkara;
5. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja instansi;
6. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi; dan
7. Mengoptimalkan fungsi penegkan perda secara preemtif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya mentaati Perda Kota Blitar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan periode 2020 – 2024 menetapkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang meliputi :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan system Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efetif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat “, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam undang – undang tentang pemerintah daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam pasal 148 dan 149 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas

1

membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang – undang ini berharap ke depan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	❖ Belum optimalnya penegakan Perda	❖ Belum optimalnya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
2.	Penanganan bencana kebakaran belum optimal	❖ Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran	❖ Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi
			❖ Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran ❖ Sarana pemadam kebakaran masih kurang ❖ Sosialisasi pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kota Blitar 2021- 2026 :

Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah “**KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat**”

b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Mewujudkan Sumber Daya yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;

6

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan public sesuai kebutuhan daerah dan konstektual berdasarkan perkembangan social yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan public diharapkan semakin responsive dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Sapta Program Prioritas ke 6 yaitu “ **Program Blitar Membangun dan Kondusif** “ dengan konsep operasional berupaya membangun kondusivitas Kota Blitar dan peningkatan keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor melalui program nomenklatur perencanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Kesatu dan Ketiga yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja :

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis	Sasaran 2 : Meningkatnya Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Misi 4 : Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Hidup dan Berkeadilan				
-----------------------	--	--	--	--

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021 – 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dalam 6 (enam) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program – program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam urusan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur , dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	❖ Belum optimalnya penegakan Perda	❖ Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara tepat sasaran ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal	Telah ditetapkan perda bidang ketentraman dan ketertiban umum
2.	Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	❖ Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran	❖ Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi ❖ Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran ❖ Sarana pemadam kebakaran masih kurang ❖ Sosialisasi dan pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal	Telah ditetapkan perda bidang kebakaran

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra K/L

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementrian Dalam Negeri menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi : “ **Kementrian dalam Negeri yang Adaftif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil**

Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “.

Adapun misi dari Kementrian Dalam Negeri periode waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelsarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkayan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementrian / Lembaga di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah ditetapkan indikator – indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Kementrian Dalam Negeri

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “ Baik “	Pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Pembinaan penyelenggaraan Trantibum- linmas di daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibum- linmas

Jika dilihat dari indikator yang ingin dicapai di bidang Trantibumlinmas “Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibum kategori BAIK “ bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar telah mendukung target Renstra K/L yaitu melalui fokus pencapaian indikator Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “ Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum “ yang otomatis akan menunjang pencapaian Indeks Penyelenggaraan Trantibum kategori Baik.

Di dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023 mempunyai Visi “ Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui Penegakan Peraturan daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat “

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur;
- 2) Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP / Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

- 3) Melaksanakan pengendalian deteksi dini terhadap bencana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam Swakarsa;
- 4) Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas;
- 5) Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi penegak perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus mampu melakukan kajian dan analisa setiap penyusunan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penertiban dan penegakan terhadap bangunan – bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau suatu kebijakan, rencana dan program (RKP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis,

menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS dilakukan sebagai upaya perwujudan penataan ruang Kota Blitar yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Blitar ke arah yang semakin terkendali. Kebijakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.

Isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut.

No	Tema Besar Isu	Isu Strategis	Lokasi
1	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpajakan perlu perbaikan	Kota Blitar
		Perlu penataan PKL	
		Dampak negatif perkembangan kota	

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

6

Dalam penentuan isu – isu strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal – hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal – hal apa saja yang menyebabkan target pada periode 2016 – 2021 yang belum dapat tercapai secara optimal yang selanjutnya ditindaklanjuti pada periode 2021 – 2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penegakan Perda;
- b. Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran.

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum tinggi
- b. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
- c. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal atau masih minim

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu – isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat untuk periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja
2. Peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah melalui penegakan hukum secara tegas
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam linmas
- d. Meningkatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan

- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pemadam kebakaran
- f. Mempedomani peraturan perundangan untuk penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- g. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- h. Mempedomani Renstra K/L dan Provinsi sebagai acuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- i. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi
- j. Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak perda dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- k. Meningkatkan koordinasi di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- l. Meningkatkan motivasi kerja aparatur

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, di rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerja disajikan dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	(Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) - (Jumlah Pelanggaran Perda tahun ke n) : (Jumlah Pelanggaran Perda Tahun ke n - 1) x 100%	2,01 %	3,87 %	5,92 %	8,06 %	10,41 %
1.1	Sasaran : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke n): (Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1)x 100%	4,39 %	6,40 %	8,68 %	11,40 %	14,64 %
2	Tujuan : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,56	0,58	0,60	0,62	0,65
2.1	Sasaran : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) : (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
3	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	A	A	A	A
3.1	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja ditunjukkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat		
MISI 1	:	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis		Sasaran 2 : Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan penegakan perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran perda
MISI 4	:	Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan		
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat Peningkatan sarana pemadam kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja
			Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 - 2026 serta pendanaan disajikan dalam ***Tabel 6.1*** sebagai berikut.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penadanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatkan ketertiban umum	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum		Indikator Tujuan :																		
			Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n- 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	1,97	2,01		3,87		5,92		8,06		10,41		10,41				
			Indikator Sasaran:																		
			Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	4,21	4,39		6,40		8,68		11,40		14,64		14,64				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan : Jumlah gangguan trantibum x 100 %	93,13	94,38	10.703.204.950,00	95,64	10.584.907.523,00	96,89	12.497.491.808,18	98,14	11.184.402.742,26	99,39	11.312.424.970,11	99,39	56.282.431.993,55		
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	%	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan : Jumlah pelanggaran Perda x 100 %	92,41	93,74		95,06		96,39		97,71		99,04		99,04			
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti : Jumlah pengaduan gangguan trantibum x 100 %	100	100	10.549.762.450,00	100	10.428.641.467,00	100	12.321.948.008,18	100	10.933.039.504,26	100	11.059.680.452,45	100	55.293.071.881,89	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar
			Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	%	Jumlah anggota linmas yang sudah mengikuti pelatihan : Jumlah total anggota linmas x 100 %	NA	20		20		20		20		20		100			
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	lokasi	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan pada tahun bersangkutan	38	5	10.423.231.750,00	5	10.316.792.267,00	5	10.632.738.708,18	5	10.739.066.095,26	5	10.846.456.756,01	5	52.958.285.576,65		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	laporan	Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara pada tahun bersangkutan	124	60		60		60		60		60		300			
			Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	laporan	Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan	48	48		48		48		48		48		240			
			Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas	laporan	Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan	48	48		48		48		48		48		240			
			Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP	laporan	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan pejabat daerah dan tamu VVIP pada tahun bersangkutan	48	68		68		68		68		68		340			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	laporan	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas pada tahun bersangkutan	17	24		24		24		24		24		120			
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	laporan	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum pada tahun bersangkutan	45	24		24		24		24		24		120			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	orang	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP pada tahun bersangkutan	777	93		93		884		93		93		1256			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Umum	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	orang	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum pada tahun bersangkutan	100	50		50		50		50		50		250			
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	orang	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja pada tahun bersangkutan	56	57	61.304.200,00	57	61.304.200,00	57	120.632.400,00	57	121.838.724,00	57	123.057.111,24	285	488.136.635,24		
			Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	orang	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM pada tahun bersangkutan	-	54		54		54		54		270					
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	macam	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia pada tahun bersangkutan	-	0		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	4	12.000.000,00		
			Jumlah jenis sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang terpelihara	macam	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang terpelihara pada tahun bersangkutan	-	0		0		1		2		3		6			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah jenis SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersusun	jenis	Jumlah SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tersusun pada tahun bersangkutan	-	0		2		2		2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	8	8.000.000,00		
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) : Jumlah Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada (pada wilayah radius 0-50 meter) x 100 %	100	100,00	153.442.500,00	100,00	154.559.456,00	100,00	173.837.200,00	100,00	247.478.972,00	100,00	248.799.875,00	100,00	978.118.003,00	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	orang	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum pada tahun bersangkutan	106	378	30.851.800,00	400	30.851.800,00	400	30.851.800,00	400	86.228.518,00	400	86.228.518,00	1978	265.012.436,00		
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	laporan	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS pada tahun bersangkutan	24	12	10.895.100,00	12	10.895.100,00	12	10.895.100,00	12	27.839.251,00	12	27.839.251,00	60	88.363.802,00		
			Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	orang	Jumlah peserta koordinasi pengawasan pelanggaran perda dan perkada pada tahun bersangkutan	55	35		35		35		35		175					
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	laporan	Jumlah laporan operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda pada tahun bersangkutan	209	12	111.695.600,00	12	112.812.556,00	12	132.090.300,00	12	133.411.203,00	12	134.732.106,00	60	624.741.765,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kota	Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkara	laporan	Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkara pada tahun bersangkutan	-	12		12		12		12		12		60			
			Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda dan perkara	laporan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda dan perkara pada tahun bersangkutan	-	12		12		12		12		12		60			
			Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara	laporan	Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara pada tahun bersangkutan	55	75		75		75		75		75		375			
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	%	Jumlah PPNS yang memperoleh pembinaan / Jumlah PPNS x 100 %	-	100		100	1.706.600,00	100	1.706.600,00	100	3.884.266,00	100	3.944.642,66	100	11.242.108,66	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan pengembangan karier	orang	Jumlah PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan pengembangan karier pada tahun bersangkutan	-	0		2	1.706.600,00	2	1.706.600,00	2	3.884.266,00	2	3.944.642,66	8	11.242.108,66		
Meningkatkan kapasitas ketangguhan			Indikator Tujuan :																	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
n terhadap bencana																				
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	nilai	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun bersangkutan	-	0,56		0,58		0,60		0,62		0,65		0,65			
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran		Indikator Sasaran :																	
			Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	%	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	85	90		91		92		93		94		94			
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	%	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani / Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	95	100	528.905.400,00	100	3.055.350.700,00	100	3.060.511.050,00	100	1.588.126.200,00	100	8.617.532.550,00	100	16.850.425.900,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah : Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X x 100 %	85	100	56.378.400,00	100	59.201.100,00	100	62.161.225,00	100	64.858.950,00	100	68.101.850,00	100	310.701.525,00	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar
		Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	laporan	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran pada tahun bersangkutan	12	12	22.687.000,00	12	23.821.350,00	12	25.012.450,00	12	26.263.100,00	12	27.576.250,00	60	125.360.150,00		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	laporan	Jumlah laporan pemadaman kebakaran pada tahun bersangkutan	20	12	7.445.000,00	12	7.817.250,00	12	8.208.150,00	12	8.208.150,00	12	8.618.600,00	60	40.297.150,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
																	(19)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	laporan	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran pada tahun bersangkutan	-	12	26.246.400,00	12	27.562.500,00	12	28.940.625,00	12	30.387.700,00	12	31.907.000,00	60	145.044.225,00		
			Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	macam	Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia pada tahun bersangkutan	-	1		1		1		1		1		5			
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	%	Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi / Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang harus diinspeksi x 100 %	100	100,00	444.566.600,00	100,00	2.966.791.150,00	100,00	2.967.523.525,00	100,00	1.490.899.650,00	100,00	8.515.444.800,00	100,00	16.385.225.725,00	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	macam	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	3	1	430.616.600,00	1	2.952.143.650,00	1	2.952.143.650,00	1	1.474.750.800,00	1	8.498.488.500,00	5	16.308.143.200,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	dokumen	Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada tahun yang bersangkutan	1	1		1		1		1		1		5			
			Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tersedia	unit	Jumlah kendaraan operasional pemadam kebakaran yang tersedia pada tahun yang bersangkutan	-	0		1		1		0		1					
			Jumlah hydrant yang tersedia	unit	Jumlah hydrant yang tersedia pada tahun bersangkutan	-	4		0		0		2		0		6			
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	macam	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai pada tahun bersangkutan	5	5	13.950.000,00	5	14.647.500,00	5	15.379.875,00	5	16.148.850,00	5	16.956.300,00	25	77.082.525,00		
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	%	Jumlah relawan yang sudah mengikuti diklat atau bimtek : Jumlah total relawan x 100 %	NA	20	27.960.400,00	20	29.358.450,00	20	30.826.300,00	20	32.367.600,00	20	33.985.900,00	100	154.498.650,00	UPT Pemadam Kebakaran	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Sat uan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangg unjawab	Lokas i	
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	ora ng	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran pada tahun bersangkutan	0	100	27.960.400,00	100	29.358.450,00	100	30.826.300,00	100	32.367.600,00	100	33.985.900,00	500	154.498.650,00			
Meningkatn ya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatn ya kinerja perangkat daerah		Indikator Tujuan :																		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	A		A		A		A		A		A					
			Indikator Sasaran :																		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	A	A		A		A		A		A		A				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nila i	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun bersangkutan	80,17	81,25	6.492.241.928,00	81,50	6.646.963.491,45	81,75	6.793.537.575,24	82,00	6.946.432.532,97	82,25	7.103.761.713,34	82,25	33.938.259.541,00			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	100	100,00	3.546.600,00	100,00	3.546.600,00	100,00	3.546.600,00	100,00	3.546.600,00	100,00	3.546.600,00	100,00	17.733.000,00	Sekretariat	Kota Blitar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	dokumen	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	7	10	3.041.000,00	10	3.041.000,00	10	3.041.000,00	10	3.041.000,00	10	3.041.000,00	50	15.205.000,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribulan)	dokumen	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang telah disusun pada tahun bersangkutan	5	7	505.600,00	7	505.600,00	7	505.600,00	7	505.600,00	7	505.600,00	35	2.528.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Sat uan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ungjawab	Lokas i
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	100	100	5.638.919.438,00	100	5.779.869.591,45	100	5.924.343.498,74	100	6.072.429.253,70	100	6.224.217.152,55	100	29.639.778.934,44	Sekretari at	Kota Blitar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Ora ng	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya pada tahun bersangkutan	50	48	5.638.006.138,00	48	5.778.956.291,45	48	5.923.430.198,74	48	6.071.515.953,70	48	6.223.303.852,55	48	29.635.212.434,44		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semes teran)	dok ume n	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	4	4	913.300,00	4	913.300,00	4	913.300,00	4	913.300,00	4	913.300,00	20	4.566.500,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	97,26	100	270.926.026,00	100	280.926.026,00	100	283.026.202,50	100	285.147.380,77	100	287.289.770,81	100	1.407.315.406,08	Sekretariat	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	macam	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang dipenuhi pada tahun bersangkutan	7	7	70.908.376,00	7	70.908.376,00	7	70.908.376,00	7	70.908.376,00	7	70.908.376,00	35	354.541.880,00		
		Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	event	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	3	4	200.017.650,00	4	210.017.650,00	4	212.117.826,50	4	214.239.004,77	4	216.381.394,81	20	1.052.773.526,08		
			Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	publikasi	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	2	1	200.017.650,00	1	210.017.650,00	2	212.117.826,50	2	214.239.004,77	2	216.381.394,81	8	1.052.773.526,08		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian pada tahun bersangkutan	71	65		65		65		65		65		325			
			Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai	orang	Jumlah peserta sosialisasi di bidang peraturan cukai pada tahun bersangkutan	-	300		300		300		300		300		1500			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	91,27	100	199.239.600,00	100	199.239.600,00	100	199.239.600,00	100	199.239.600,00	100	199.239.600,00	100	199.239.600,00	Sekretariat	Kota Blitar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	komponen	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	11	5	5.144.600,00	5	5.144.600,00	5	5.144.600,00	6	5.144.600,00	6	5.144.600,00	27	25.723.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	14	0	585.900,00	2	585.900,00	2	585.900,00	2	585.900,00	2	585.900,00	8	2.929.500,00		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun bersangkutan	12	1		5		5		5		5		21			
		Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	21	24	3.289.500,00	24	3.289.500,00	24	3.289.500,00	24	3.289.500,00	24	3.289.500,00	120	16.447.500,00		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	dos /kotak/porsi	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	151	200	16.921.100,00	200	16.921.100,00	200	16.921.100,00	200	16.921.100,00	200	16.921.100,00	1000	84.605.500,00		
			Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	porsi	Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun bersangkutan	-	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun bersangkutan	40	46		46		46		46		46		230		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Sat uan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjawab	Lokas i
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	ceta kan	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun bersangkutan	6	6	7.028.400,00	6	7.028.400,00	6	7.028.400,00	6	7.028.400,00	6	7.028.400,00	30	35.142.000,00		
			Jumlah lembar penggandaan	lem bar	Jumlah lembar penggandaan pada tahun bersangkutan	17710	18680		18680		18680		18680		18680		93400			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bah an bac aan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun bersangkutan	2	2	4.080.000,00	2	4.080.000,00	2	4.080.000,00	2	4.080.000,00	2	4.080.000,00	10	20.400.000,00		
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rak or	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	28	46	162.190.100,00	46	162.190.100,00	46	162.190.100,00	46	162.190.100,00	46	162.190.100,00	230	810.950.500,00		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	NA	100	69.901.524,00	100	69.901.524,00	100	69.901.524,00	100	69.901.524,00	100	70.585.515,24	100	350.191.611,24	Sekretari at	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Sat uan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangg ungjawab	Lokas i
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	reke ning	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	3	3	68.399.124,00	3	68.399.124,00	3	68.399.124,00	3	68.399.124,00	3	69.083.115,24	3	342.679.611,24		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	iura n	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan pada tahun bersangkutan	2	2	1.502.400,00	2	1.502.400,00	2	1.502.400,00	2	1.502.400,00	2	1.502.400,00	2	7.512.000,00		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia		Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia pada tahun bersangkutan		3		3		3		3		3		3			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%	100	100	309.708.740,00	100	313.480.150,00	100	313.480.150,00	100	316.168.174,50	100	318.883.074,75	100	1.527.042.589,25	Sekretariat	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	unit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara pada tahun bersangkutan	32	30	265.031.040,00	30	268.802.450,00	30	268.802.450,00	30	271.490.474,50	30	274.205.374,75	30	1.348.331.789,25		
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	unit	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya pada tahun bersangkutan	32	38		38		38		38		38					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	macam	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	5	11	9.070.300,00	11	9.070.300,00	11	9.070.300,00	11	9.070.300,00	11	9.070.300,00	55	36.281.200,00		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan , Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Formulasi Perhitungan dan atau Definisi Operasional	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	1	2	24.480.000,00	2	24.480.000,00	2	24.480.000,00	2	24.480.000,00	2	24.480.000,00	10	97.920.000,00		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	macam	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun bersangkutan	2	10	11.127.400,00	10	11.127.400,00	10	11.127.400,00	10	11.127.400,00	10	11.127.400,00	50	44.509.600,00		
								17.724.352.278,00		20.287.221.714,45		22.351.540.433,42		19.718.961.475,23		27.033.719.233,45		107.071.117.434,55		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Sasaran dalam RPJMD dijadikan Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada **Tabel 7.1** sebagai berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indikator Tujuan: Persentase penurunan pelanggaran Perda	1,97	2,01	3,87	5,92	8,06	10,41	10,41
2.	Indikator Sasaran: a. Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4,21	4,39	6,4	8,68	11,4	14,64	14,64
	b. Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	85	90	91	92	93	94	94
3	Indikator Program							
	a. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	93,13	94,38	95,64	96,89	98,14	99,39	99,39
	b. Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	92,41	93,74	95,06	96,39	97,71	99,04	99,04
	c. Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	95	100	100	100	100	100	100

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada **Tabel 7.2** sebagai berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 – 2026

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) – Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) x 100 %	4,39	6,40	8,68	11,40	14,64
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) / (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	90	91	92	93	94

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 - 2026 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.